



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nik 1107146407970001, Tempat/Tanggal Lahir Kambuek Payapi 24/07/1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Gampong Ujong Pi, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI AHMAD, S.H DAN SYAHROL RIZA, SH.I, keduanya Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM "DOKTRIN PERSADA BIREUN", beralamat di Jalan Gajah nomor: 43 Bireun, Aceh-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/138/SK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Nik: 1107121204910001, Tempat/Tgl.lahir – Desa Ujong Pi 12-04-1991, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Nelayan, Alamat Gampong Ujong Pi, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 272/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 07 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/14/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat Gampong Kambuek Payapi Kec. Padang Tiji, kemudian pindah ke Gampong Ujong Pi Kec. Muara Tiga pada rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;
  - 3.1. XXXXXXXX (perempuan, Lahir Sigli, 21-08-2016)
  - 3.2. XXXXXXXX (perempuan, Lahir Sigli, 16-04-2019)
  - 3.3. XXXXXXXX (perempuan, Lahir Sigli, 04-06-2022)

Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX sekarang dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama XXXXXXXX dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 5 (lima) tahun lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak pernah percaya kepada Penggugat masalah ekonomi (uang hasil kerja Tergugat di simpan pada Ibu kandung Tergugat) dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering menghina keluarga Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat yang membuat badan Penggugat menjadi sakit, kemudian Bulan April 2023 terus menerus terjadi perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- ❖ Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang);
- ❖ Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- ❖ Tergugat sudah pernah mengucapkan Talak 3.

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, dan sejak bulan Mei 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat adalah ibu dari anak yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX yang mempunyai akhlak dan moral yang baik serta tidak pernah terlibat kriminal, sehingga layak untuk mengasuh ketiga anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhanah Penggugat (PENGUGAT);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah ketiga anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah 3.000.000.-(tiga juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut tuntutan terkait hadhanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK.: 1107146407970001 tanggal 21-03-2019 atas nama Eli Susanti (Penggugat), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/14/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Eli Susanti dan Abu Bakar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Kambuek Paya Pi Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
  - 2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikahsekira 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - 3- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Ujong Pi Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;
  - 4- Bahwa dalam 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
  - 5- Bahwa sebab mereka pisah karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi ada melihat sendiri;
  - 6- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat terlalu cemburu pada Penggugat;
  - 7- Bahwa karena itu Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan di desa dan dapat rukun tidak lama kemudian kembali berselisih dan bertengkar;
  - 8- Bahwa dari pemberitahuan Penggugat pada saksi selaku kakak kandung, Tergugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat;
  - 9- Bahwa telah dicoba kembali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun gagal karena keduanya memilih jntuk bercerai;
  - 10- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Kambuek Nicah Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - 11- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga desa dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi



12- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang hidup bersama di Gampong Ujong Pi Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;

13- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada 5 bulan yang lalu saksi diajak oleh Sekretaris Gampong Kambuek Paya Pi untuk ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksipun turut hadir dalam acar tersebut;

14- Bahwa dalam perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena kedua tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan tersampaikan pula tentang Tergugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat;

15- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga (Kakak Penggugat) dan warga tetangga desa dengan desa tempat tinggal Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat langsung oleh saksi 1 sendiri dikarenakan saksi tersebut sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan saksi 2 adalah orang yang secara langsung ikut mendamaikan Penggugat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan gagal, sebagian keterangan saksi adalah pemberitahuan Penggugat dan informasi di masyarakat namun masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 tercatat di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie;
- 16- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Gampong Ujong Pi Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam 1 (satu) tahun terakhir telah hidup berpisah karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu berlebihan pada Penggugat;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga dan oleh perangkat desa telah berupaya merukunkan keduanya dan dapat rukun tidak lama kembali bertengkar bahkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa kedua saksi menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-

hal yang memudlatkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan yang terkait dengan hadhanah yang telah dicabut oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra Sumarni dan Adeka Candra, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Drs. Adam Muis**

Hakim Anggota,

**Adeka Candra, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Faisal Reza, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	51.000,-
5. Penggandaan dok.	: Rp.	14.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 205.000,-

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor :272/Pdt.G/2024/MS.Sgi